





| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
|  | SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK | | |
| | No. Dokumen : RSUDK/SOP/PEMHUM/005 | No. Revisi : 00 | Halaman : 1 dari 3 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal terbit : 03 Januari 2025 | <div>Ditetapkan : Plt. Direktur RSUD Kardinah</div> <div></div> <div>dr. Haryo Teguh, Sp.S.,MSi.Med. PembinaUtama Madya NIP. 19710518 200112 1 001</div> | |
| PENGERTIAN | Uji konsekuensi adalah proses penilaian terhadap suatu informasi publik untuk menentukan apakah informasi tersebut dapat dikecualikan dari keterbukaan berdasarkan dampak yang ditimbulkan jika informasi tersebut dibuka atau diberikan kepada publik. | | |
| TUJUAN | <div>1. Menentukan apakah suatu informasi layak untuk dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).</div> <div>2. Menjamin bahwa pengecualian informasi dilakukan secara transparan dan objektif.</div> <div>3. Melindungi kepentingan publik dan instansi dari dampak negatif keterbukaan informasi yang tidak tepat.</div> | | |
| KEBIJAKAN | <div>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</div> <div>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</div> <div>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</div> <div>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik</div> <div>6. Peraturan Walikota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);</div> <div>7. Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;</div> | | |

| | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|
|  | SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik | | |
| | No. Dokumen : RSUDK/SOP/PEMHUM/005 | No. Revisi : 00 | Halaman : 1 dari 3 |
| | <p>8. Keputusan Walikota Tegal Nomor 955/031.4/2022 Tanggal 07 Februari 2022 tentang Penunjukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Serta Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tegal;</p> <p>9. Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/334.G/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.</p> | | |
| PROSEDUR | <p>1. Pengajuan Uji Konsekuensi</p> <p>a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menerima permohonan pengujian suatu informasi untuk diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan.</p> <p>b. Unit kerja terkait mengajukan alasan pengecualian informasi kepada PPID.</p> <p>2. Pembentukan Tim Uji Konsekuensi</p> <p>a. PPID membentuk tim uji konsekuensi yang terdiri dari unsur hukum, unit terkait, dan pejabat berwenang.</p> <p>b. Tim melakukan kajian terhadap informasi yang dimohonkan berdasarkan dampak keterbukaannya.</p> <p>3. Pelaksanaan Uji Konsekuensi</p> <p>a. Tim menilai apakah informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP.</p> <p>b. Jika informasi dibuka, apa dampaknya? Jika dikecualikan, apa alasannya?</p> <p>c. Dokumentasi dan hasil kajian dituangkan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi.</p> <p>4. Penetapan Keputusan</p> <p>a. PPID menetapkan status informasi berdasarkan hasil uji konsekuensi.</p> <p>b. Jika informasi dikecualikan, maka ditetapkan dalam Keputusan Pengecualian Informasi yang ditandatangani oleh atasan PPID.</p> <p>5. Publikasi dan Penyimpanan Hasil Uji Konsekuensi</p> <p>a. Hasil uji konsekuensi dicatat dalam daftar informasi yang dikecualikan.</p> <p>b. Jika terdapat sengketa informasi, hasil uji konsekuensi dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.</p> | | |
| JANGKA WAKTU | 1. Uji konsekuensi diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja | | |

| | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|
|  | SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK | | |
| | No. Dokumen : RSUDK/SOP/PEMHUM/005 | No. Revisi : 00 | Halaman : 1 dari 3 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| PENYELESAIAN | <p>sejak permohonan diterima.</p> <p>2. Apabila membutuhkan waktu tambahan, PPID dapat memperpanjang maksimal 7 (tujuh) hari kerja dengan cara:</p> <p>a. Mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada pemohon informasi.</p> <p>b. Surat memuat alasan perpanjangan dan estimasi waktu penyelesaian.</p> |
| KEPUTUSAN HASIL UJI KOMPETENSI | <p>1. Jika informasi dapat dibuka → PPID menyiapkan dan memberikan informasi kepada pemohon.</p> <p>2. Jika informasi tetap dikecualikan → PPID menyampaikan surat penolakan resmi beserta dasar hukum dan berita acara uji konsekuensi.</p> |
| UNIT TERKAIT | <p>1. Direktur</p> <p>2. Wakil Direktur Pelayanan</p> <p>3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan</p> <p>4. Kepala Bidang</p> <p>5. Kepala Sub Bagian Humas</p> <p>6. Unit Terkait</p> <p>7. PPID Pelaksana</p> |